



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS,
DAN TEKNOLOGI**
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL "VETERAN" JAWA TIMUR
Jalan Raya Rungkut Madya Gunung Anyar Surabaya 60294
Email : setum@upnjatim.ac.id
Laman : www.upnjatim.ac.id

SALINAN

KEPUTUSAN REKTOR
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL "VETERAN" JAWA TIMUR
NOMOR 527/UN63/KU/2025

TENTANG

**PENETAPAN BIAYA KULIAH TUNGGAL (BKT) DAN BIAYA PENDIDIKAN
PROGRAM MAGISTER (S2) DAN PROGRAM DOKTOR (S3) TAHUN AKADEMIK 2025/2026
DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL "VETERAN" JAWA TIMUR**

REKTOR UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL "VETERAN" JAWA TIMUR

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka tindak lanjut Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2024 tentang Standar Satuan Biaya Operasional Pendidikan Tinggi pada Perguruan Tinggi Negeri di Lingkungan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi;
- b. bahwa sebagaimana yang dimaksud dalam huruf a di atas, maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Rektor Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur tentang Penetapan Biaya Kuliah Tunggal (BKT) dan Biaya Pendidikan Program Magister (S2) dan Program Doktor (S3) di Lingkungan Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur Tahun Akademik 2025/2026.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 122 Tahun 2014 tentang Pendirian Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur sebagai Perguruan Tinggi Negeri di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 251);
5. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2024 tentang Standar Satuan Biaya Operasional Pendidikan Tinggi pada Perguruan Tinggi Negeri di Lingkungan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi;
6. Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 11);
7. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 804/KMK.05/2018 tanggal 6 Desember 2018 tentang Penetapan Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur pada Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi sebagai Instansi Pemerintah yang Menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;

8. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 54/P/2024 tentang Besaran Standar Satuan Biaya Operasional Pendidikan Tinggi.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UPN “VETERAN” JAWA TIMUR TENTANG PENETAPAN BIAYA KULIAH TUNGGAL (BKT) DAN BIAYA PENDIDIKAN PROGRAM MAGISTER (S2) DAN DOKTOR (S3) TAHUN AKADEMIK 2025/2026 DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL “VETERAN” JAWA TIMUR.

KESATU : Besaran Biaya Kuliah Tunggal (BKT) dan Biaya Pendidikan yang meliputi Uang Kuliah Tunggal (UKT) per semester, Biaya Matrikulasi dan Biaya Wisuda bagi Program Magister (S2) dan Program Doktor (S3) di lingkungan Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur seperti tersebut dalam lampiran Keputusan ini;

KEDUA : Uang Kuliah Tunggal (UKT) dibayarkan pada setiap awal semester sebagai syarat daftar ulang /registrasi akademik;

KETIGA : Biaya Matrikulasi dibayarkan lunas 1 (satu) kali pada saat awal pendaftaran mahasiswa Program Magister (S2) dan Program Doktor (S3) dan Biaya Wisuda dibayarkan lunas 1 (satu) kali pada saat mendaftar wisuda;

KEEMPAT : Biaya Pendidikan bagi Program Magister (S2) dan Program Doktor (S3) diberlakukan untuk mahasiswa baru Tahun Akademik 2025/2026;

KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan mencabut Keputusan sebelumnya, apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Surabaya
Pada Tanggal 25 Juli 2025

REKTOR
UPN “VETERAN” JAWA TIMUR

TTD

PROF. DR. IR. AKHMAD FAUZI, M.MT, IPU
NIP 19651109 199103 1002

Salinan sesuai dengan aslinya,
Plt. Kepala Biro Perencanaan, Keuangan,
dan Umum



Abdul Aziz Lao Meutia, S.T., M.M.
NIP. 19701227 199103 1002

Tembusan :

1. Para Wakil Rektor;
2. Para Dekan;
3. Para Kepala Biro;
4. Ketua SPI;
5. Bendahara UPN “Veteran” Jawa Timur

LAMPIRAN KEPUTUSAN REKTOR
UPN “VETERAN” JAWA TIMUR
NOMOR 527 /UN63/KU/2025
TANGGAL 25 JULI 2025
TENTANG PENETAPAN BIAYA UANG KULIAH TUNGGAL (BKT)
DAN BIAYA PENDIDIKAN PROGRAM MAGISTER (S2) DAN
PROGRAM DOKTOR (S3) TAHUN AKADEMIK 2025/2026 DI
LINGKUNGAN UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL
“VETERAN” JAWA TIMUR

BIAYA KULIAH TUNGGAL DAN BIAYA PENDIDIKAN BAGI PROGRAM MAGISTER (S2) DAN PROGRAM DOKTOR (S3)

No	Jenjang	Program Studi	BKT	UKT						Biaya Matrikulasi	Biaya Wisuda
				Kelas Reguler	Kelas Eksekutif	Kelas Kerjasama	Kelas Riset	RPL	Kelas Internasional		
1	S2	Magister Manajemen	13.800.000	8.000.000	12.000.000	12.000.000	-	10.000.000	-	2.000.000	1.000.000
2	S2	Magister Akuntansi	16.511.700	8.000.000	12.000.000	12.000.000	-	10.000.000	-	2.000.000	1.000.000
3	S2	Magister Agribisnis	15.210.000	7.500.000	10.000.000	10.000.000	-	10.000.000	-	2.000.000	1.000.000
4	S2	Magister Agroteknologi	13.800.000	7.500.000	10.000.000	10.000.000	-	10.000.000	-	2.000.000	1.000.000
5	S2	Magister Ilmu Lingkungan	9.625.000	7.500.000	10.000.000	10.000.000	8.000.000	10.000.000	10.000.000	2.000.000	1.000.000
6	S2	Magister Teknologi Informasi	12.037.500	8.000.000	12.000.000	12.000.000	12.000.000	10.000.000	-	2.000.000	1.000.000
7	S2	Magister Ilmu Komunikasi	13.260.000	8.000.000	12.000.000	12.000.000	-	-	12.500.000	2.000.000	1.000.000
8	S2	Magister Hukum	12.305.000	8.000.000	12.000.000	12.000.000	10.000.000	10.000.000	-	2.000.000	1.000.000
9	S3	Doktor Agribisnis	17.250.000	10.000.000	15.000.000	15.000.000	-	-	-	2.000.000	1.000.000
10	S3	Doktor Ilmu Manajemen	25.098.750	12.500.000	15.000.000	15.000.000	-	-	-	2.000.000	1.000.000

Sesuai dengan aslinya,
Kepala Biro Perencanaan, Keuangan,
dan Umum
Abdul Aziz Lao Meutia, S.T., M.M.
NIP. 19701227 199103 1002

REKTOR
UPN “VETERAN” JAWA TIMUR
TTD
PROF. DR. IR. AKHMAD FAUZI, M.MT, IPU
NIP 19651109 199103 1002